

ABSTRAK

Cantika Salsabila Nursyabani : “Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 Pada BNI Life Insurance Tasikmalaya”

BNI Life Insurance merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi yang mempunyai lima divisi salah satunya yaitu divisi syariah. Pada divisi syariah tersebut mempunyai tiga produk diantaranya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan investasi yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan pada BNI Life Insurance yaitu akad tabarru dan tijarah serta harus sesuai dengan PSAK 108. Namun pada kenyataannya akad yang digunakan BNI Life Insurance masih belum optimal dalam pengelolaan terhadap produknya dan apakah dalam penerapan transaksi asuransi syariahnya sudah sesuai dengan PSAK 108.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah di BNI Life Insurance Tasikmalaya, 2) Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 di BNI Life Insurance Tasikmalaya.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Akad yang digunakan yaitu akad tabarru dan tijarah. PSAK 108 yaitu PSAK yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (interview), observasi, dokumen dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pencatatan transaksi asuransi syariah BNI Life Insurance telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana dalam alur penerimaan dana peserta yang akan mendaftarkan asuransi di BNI Life Insurance dapat melalui financial konsultan atau datang langsung ke kantor BNI Life Insurance, serta akad yang digunakan antar peserta menggunakan akad tabarru sedangkan akad yang digunakan oleh peserta dengan perusahaan menggunakan akad wakalah bilujrah, dan menggunakan akad mudharabah dalam menentukan bagi hasil. 2) PT BNI Life Insurance dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 108. Dalam transaksi keuangannya sudah memisahkan akun penyisihan teknis klaim di liabilitas dalam laporan keuangan. Saldo dana tabarru dan saldo dana investasi peserta disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan. Namun dalam pengungkapan terkait catatan atas laporan keuangan (CALK) tidak ada penjelasan akun-akun atau pos-pos di dalam laporan keuangannya.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, PSAK 108